

Implementasi Pemberian Izin Usaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Setelah Berlakunya *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi

Vinda Cahyani Putri*¹, Wahyu Adi Mudiparwanto²

^{1,2} Program Studi Hukum, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Jenderal

Achmad Yani Yogyakarta, Indonesia

vindacahyani33@gmail.com¹, wahyuaddie@gmail.com²

ABSTRACT

The aim of this research is to find out and analyze Business Licensing to Support Business Activities (PB UMKU) after the implementation of Online Single Submission (OSS) in Jambi Province and to find out and analyze the obstacles to implementing OSS in Granting Business Permits in Jambi Province. The research method used is a combination of normative legal and empirical legal research types, based on data obtained directly from the community, such as observations, interviews and questionnaires. The research approach that the author uses is by researching and reviewing in depth information related to business licensing in (DPMPTSP) Jambi Province. Research analysis uses descriptive-qualitative techniques, to prepare and strengthen the author's arguments. The author's results and findings in this research show that (PB UMKU) in its implementation (OSS) in Jambi Province is in accordance with applicable regulations, although there are several obstacles in overcoming it, it is in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 24 of 2006 concerning Guidelines for the Implementation of Integrated One Door. The conclusion of this research is, (DPMPTSP) Jambi Province has made maximum efforts to implement Online Single Submission (OSS) and overcome all existing obstacles based on relevant applicable regulations.

Keywords: Business License, Business Activities, PB UMKU, OSS

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) setelah berlakunya *Online Single Submission* (OSS) di Provinsi Jambi dan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan penerapan OSS dalam Pemberian Izin Usaha di Provinsi Jambi. Metode penelitian yang dipakai ialah menggunakan gabungan dari tipe penelitian hukum normatif dan hukum empiris, berdasarkan data yang diperoleh langsung dari masyarakat, seperti observasi, wawancara, maupun kuesioner. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dengan cara meneliti dan mengkaji secara mendalam mengenai informasi terkait perizinan usaha pada (DPMPTSP) Provinsi Jambi. Analisis penelitian menggunakan teknik deskriptif-kualitatif, sebagai penyusunan dan penguatan argumentasi penulis. Hasil dan temuan penulis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa (PB UMKU) dalam implementasi (OSS) di Provinsi Jambi telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun ada beberapa hambatan dalam mengatasinya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu. Kesimpulan penelitian ini yakni, (DPMPTSP) Provinsi Jambi telah berusaha maksimal untuk melaksanakan implementasi *Online Single Submission*

(OSS) dan mengatasi segala hambatan yang ada dengan bersumber pada peraturan terkait yang berlaku.

Kata Kunci: Izin Usaha, Kegiatan Usaha, PB UMKU, OSS

PENDAHULUAN

Pemerintah sebagai instansi penyedia jasa pelayanan kepada masyarakat dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan juga masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan pelayanan *public* menjadifaktor penting sebagai bentuk responsivitas pemerintah agar dapat memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat (Prasetio et al., 2021).

Pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban utama bagi pemerintah. Pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sangat ditentukan oleh sistem dan mekanisme pelayanan, supaya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah bisa terjangkau, mudah, cepat, dan efisien (Tahmit, 2022). Pemerintah berusaha menciptakan suatu sistem pelayanan optimal guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengurus perizinan. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik tertanggal 21 Juni 2018 menjelaskan bahwa pelayanan perizinan berusaha pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diwajibkan menggunakan sistem *Online Single Submission* (OSS) untuk pelayanan perizinan sampai dengan penerbitan izin melalui sistem (OSS), ini merupakan sebuah bentuk perizinan untuk melakukan usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (Raharjo dan Icuk, 2021).

Online Single Submission (OSS) merupakan aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk membantu proses pengajuan perizinan untuk selanjutnya proses penindakan keputusan oleh peran pengambil keputusan. Aplikasi Web OSS ini menyediakan informasi seperti data permohonan usaha, data perizinan, yang ada data instansi daerah, data perizinan daerah dan lainnya (Siahaan dan Pardede, 2022). Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem OSS merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (OSS) berbasis risiko memberikan layanan bagi pelaku usaha yang terbagi ke dalam dua kelompok besar, yakni Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Non Usaha Mikro dan Kecil (Non UMK). Dalam rangka menjamin efisiensi untuk memperoleh perizinan berusaha untuk Koperasi dan UMK-M, para pelaku usaha cukup mendaftar disistem (OSS) (Kharimah et al., 2022).

Perizinan merupakan faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha. Diterbitkannya UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang dilakukan secara elektronik melalui OSS memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengurus izin usahanya. Izin usaha merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang, yang menyatakan sah atau dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu (Mudiparwanto dan Gunawan, 2021). Saat ini, pengajuan izin usaha dengan melalui sistem OSS. Kebijakan dan usaha

pemerintah ini berpengaruh untuk mempercepat peningkatan penanaman modal dan membangun perkembangan di sektor pelayanan publik yang tidak mudah. Sebelum adanya OSS pelaku yang menggunakan peraturan perundang-undangan izin kegiatan usahanya memiliki banyak dalam proses perizinan dan terkesan rumit, khususnya dalam aktivitas dan pelayanan publik yang belum secara penuh memenuhi kebutuhan masyarakatnya dalam bidang pembangunan dan pelayanan publik (Tahmit, 2022).

Dalam rangka menjaga efektivitas dan kepastian berusaha, pemerintah di samping membentuk satuan tugas di semua tingkatan (provinsi, kabupaten/kota) juga memberi kemudahan kepada pelaku usaha dalam untuk memperoleh perizinan, dan pelayanan atas perizinan tersebut dilakukan pada kantor pelayanan terpadu/satu atap di bawah DPMPTSP dengan berbasis elektronik (Syafrial, 2021). Sebelum diterapkannya sistem OSS, proses perizinan usaha di Provinsi Jambi terkadang rumit dan kompleks. Pemohon harus mengurus berbagai izin dari berbagai instansi terkait, yang sering kali menghabiskan waktu dan biaya yang besar. Dengan adanya sistem OSS, diharapkan Pemerintah Provinsi dapat meningkatkan efisiensi dalam pemberian izin usaha. Sistem ini memungkinkan penerbitan usaha yang semula dilakukan secara manual dan sekarang dapat dilakukan secara *online*, sehingga di nilai lebih efisien.

Perizinan pada pelaksanaan kegiatan usaha tentu menjadi instrumen kebijakan Pemerintah Daerah yang sangat penting, khususnya dalam hal pengendalian atas *eksrernalitas negatif*, seringnya hal ini di timbulkan karena adanya aktivitas sosial maupun ekonomi yang dilakukan para pelaku usaha, rasionalitas perizinan terdapat dalam kebijakan pemerintah sebagai acuan, tanpa adanya rasionalitas dan desain kebijakan pemerintah yang jelas, perizinan akan kehilangan maknanya sebagai instrumen yang mengatur kepentingan badan usaha atas tindakan individu dari pelaku usaha (Priyono, 2019)

Implementasi OSS, tentu akan muncul berbagai tantangan dan hambatan, seperti resistensi dari pelaku usaha, kekurangan sumber daya, atau kendala teknis, sehingga peran pemerintah sangat penting dalam pemberian PB UMKU setelah berlakunya sistem OSS dan mengantisipasi pada hambatan yang akan timbul dalam pelaksanaan pemberian izin usaha. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB MKU) adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha. Dalam hal tahap operasional dan/atau komersial. Kegiatan usaha diperlukan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU), kementerian/lembaga mengidentifikasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) dengan tetap mempertimbangkan tingkat risiko kegiatan usaha dan atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau komersial kegiatan usaha (Ramadhana, 2023).

Pemerintah juga berwenang untuk mengawasi dan memastikan bahwa pelaku usaha telah memenuhi segala syarat-syarat administrasi dan prasarana atas izin yang di terbitkan, misalnya terhadap penerimaan permohonan izin oleh pelaku usaha, pemeriksaan dan verifikasi berkas serta penerbitan izin usaha yang dilakukan oleh Dinas perizinan dan penanaman modal. Penelitian ini dapat mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala tersebut untuk memberikan rekomendasi

perbaikan. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut terkait “Implementasi Pemberian Izin Usaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) setelah Berlakunya *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi”.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu gabungan dari tipe penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Penelitian hukum empiris berdasarkan data yang diperoleh langsung dari masyarakat, seperti observasi, wawancara, maupun kuesioner, sedangkan penelitian hukum normatif berdasarkan data yang di peroleh melalui studi kepustakaan seperti Undang-Undang, jurnal, buku, ensiklopedia, dan lain sebagainya yang didasarkan pada proses pelayanan perizinan dengan sistem *Online Single Submission* (OSS) di DPMPTSP Provinsi Jambi (Dewata dan Achmad, 2020).

Pendekatan penelitian ini ialah menggunakan cara meneliti dan mengkaji secara mendalam mengenai informasi terkait perizinan usaha pada DPMPTSP Provinsi Jambi dengan cara wawancara berkaitan dengan implementasi OSS di Jambi dan di kaji dengan kedudukan undang-undang atau hukum yang sudah ada, apakah pengaturannya sudah diatur dan bagaimana kebijakannya dari adanya OSS pada perizinan dan pelaku usaha. Penulis menggunakan sumber data dari wawancara dan observasi pada DPMPTSP Provinsi Jambi.

Sedangkan untuk sumber data yang di gunakan untuk keperluan penelitian ini adalah: Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu. Analisis penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif dalam penelitian ini di gunakan sebagai penyusunan dan penguatan argumentasi penulis yang di susun dan di sajikan dalam bentuk deskriptif dan sistematis, dan penulis tidak melakukan justifikasi terhadap hasil dari penelitian (Rukajat, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Sistem OSS Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB MKU) adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha. Dalam hal tahap operasional dan/atau komersial (Yamin, et al., 2023). Kegiatan usaha diperlukan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU), kementerian/lembaga mengidentifikasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) dengan tetap mempertimbangkan tingkat

risiko kegiatan usaha dan atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau komersial kegiatan usaha (Yamin, et al., 2023). Dalam menjalankan usahanya di Indonesia, pelaku usaha wajib memiliki izin usaha serta izin pendukung kegiatan usaha sebagaimana yang diwajibkan dalam hukum dan peraturan perundang-undangan, yang sesuai dengan kegiatan usaha serta tingkat risikonya. Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, permohonan perizinan berusaha yang sudah terintegrasi secara elektronik dalam sistem OSS-RBA terdapat beberapa pihak yang dapat mengajukannya (Ramadhana. 2023).

Pengurusan perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jambi dilaksanakan berdasarkan standar operasional yang telah ditetapkan berdasarkan PERGUB Provinsi Jambi. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi, yaitu sebagai perumus kebijakan teknis di bidang penanaman modal, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu, pelaksanaan pengkajian, pengendalian dan promosi investasi penanaman modal. Kemudian sebagai pelaksana administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu, pelaksanaan koordinasi proses penanaman modal dan pelayanan perizinan, juga pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber mengatakan bahwa, untuk pelaku usaha yang akan mendaftarkan izin usahanya dapat dilakukan dengan mengurus sendiri, melalui biro jasa, dan atau melalui anak buah dari suatu usaha yang memerlukan izin usaha tersebut. Dikatakan juga dalam wawancara, adanya tahapan perizinan berbasis risiko terdiri dari (1) persiapan, (2) identifikasi bahaya dan probabilitas, (3) penentuan tingkat risiko, dan (4) pemberian perizinan berusaha. Hal ini menekankan bahwa sektor lingkungan hidup justru menjadi pusat dalam kegiatan bisnis. "Setiap jenis usaha harus memperhatikan prinsip-prinsip lingkungan hidup".

Bahwa diketahui melalui wawancara juga, pengajuan izin usaha dimulai dengan pembuatan akun OSS melalui <https://oss.go.id>, di mana pengusaha harus mengisi informasi terkait izin usaha. Isian ini meliputi identitas perusahaan seperti nama, akta pendirian, alamat kantor, nomor pokok wajib pajak (NPWP), nama pimpinan, dan lokasi usaha. Selain itu, informasi mengenai rencana kegiatan industri, termasuk lahan, produksi, bahan baku, jenis usaha sesuai Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLBI), proses produksi, investasi, serta jumlah tenaga kerja domestik dan asing juga diperlukan. Setelah semua informasi tersebut diserahkan, perusahaan akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), perizinan terdiri dari

dua jenis. Pertama, Pasal 1 angka 35 UUPPLH menyebutkan bahwa Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap individu atau entitas yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang memerlukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) sebagai syarat untuk mendapatkan izin usaha (Listiyani et. al., 2020). Kedua, Pasal 1 angka 36 UUPPLH menjelaskan bahwa Izin Usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk memulai kegiatan usaha (Listiyani et. al., 2020).

2) Hambatan dalam Implementasi Sistem OSS Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi

Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) terbukti memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengurus izin usaha mereka, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mitra melalui peningkatan kegiatan usaha. Namun, terdapat kendala berupa keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia) yang memadai untuk memberikan pelayanan OSS-RBA kepada para pelaku usaha. Dari segi keandalan, pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi telah menunjukkan kemampuan memberikan pelayanan sesuai harapan masyarakat, dengan layanan yang transparan dan memudahkan akses bagi pelaku usaha melalui OSS-RBA. Meskipun demikian, masih diperlukan pelatihan lebih lanjut agar layanan yang diberikan semakin optimal, karena pelatihan yang saat ini diselenggarakan oleh BKPM secara *online* dan oleh DPMPTSP Provinsi secara *offline* dirasakan kurang efisien karena keterbatasan waktu.

Terkait daya tanggap (*responsiveness*), pelayanan yang diberikan dapat dikatakan cukup cepat dan responsif, terlihat dari kemudahan akses Sistem (OSS) serta sosialisasi yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dari segi jaminan (*assurance*), pegawai dalam penerapan (OSS) sudah berperilaku sesuai dengan standar, baik dalam hal sopan santun maupun komunikasi dengan masyarakat yang mengurus perizinan (Huzni dan Susanto, 2021).. Hal ini ditunjukkan melalui penyampaian informasi dan pemahaman yang diberikan pegawai mengenai tahapan layanan dari pendaftaran hingga penerbitan izin usaha melalui (OSS). Adapun dari segi empati, pegawai menunjukkan perhatian dan ketulusan dalam membantu pelaku usaha menyelesaikan proses perizinan hingga tuntas.

Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Peraturan ini bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan usaha dengan memanfaatkan teknologi digital. Melalui (OSS), pelaku usaha dapat mengurus izin usaha dengan lebih mudah dan efisien, yang pada akhirnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Huzni dan Susanto, 2021).

Namun, tantangan yang dihadapi dalam implementasi (OSS) yang dijelaskan sebelumnya, seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM), mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas pegawai agar dapat memberikan pelayanan yang optimal. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menekankan pentingnya penguatan kompetensi SDM dalam penyelenggaraan layanan publik berbasis elektronik.

Di samping itu, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati dalam pelayanan OSS-RBA yang telah diterapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi juga sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Noor et al., 2023). Undang-undang ini mengharuskan setiap instansi pemerintah untuk memberikan pelayanan yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, termasuk dalam konteks pelayanan perizinan berusaha (Noor et al., 2023).

Dengan demikian, penerapan OSS-RBA yang didukung oleh peraturan-peraturan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah Provinsi Jambi dalam memfasilitasi pelaku usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi, meskipun tantangan seperti kekurangan SDM masih perlu diatasi untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini ialah pengurusan perizinan di Provinsi Jambi dilakukan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016, dengan DPMPTSP bertanggung jawab atas kebijakan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu. Pelaku usaha dapat mengurus izin melalui beberapa cara, dan prosesnya berbasis risiko serta memperhatikan prinsip lingkungan hidup. Pengajuan izin dilakukan melalui OSS, namun tantangan SDM mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas pegawai, sesuai dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2018. Pelayanan OSS-RBA oleh DPMPTSP Jambi juga selaras dengan prinsip-prinsip pelayanan publik, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelaku usaha, meski tantangan SDM masih perlu diatasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research, Approach* (Yogyakarta:Deepublish, 2018).
- Al Huzni, S., & Susanto, Y. A. (2021). Pelaksanaan Izin Usaha Secara Elektronik Sebagai Upaya Peningkatan Investasi Di Indonesia. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 15(1), 101-116.
- Asima Yanty Siahaan And Piki Darma Kristian Pardede, *Transformasi Pembangunan Melalui Pelayanan Publik* (Purwokerto : Cv. Pena Persada, 2022).
- Bayi Priyono, "Perizinan Sebagai Sarana Pengendalian Penataan Ruang Dalam Perspektif Pemanfaatan Ruang Di Daerah," *Jurnal Administrasi Pemerintah Daerah VIII*, no. Edisi 2 (2019):16-37.
- Eko Prasetyo, Isnaini Isnaini, and Adam Adam, "Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan Melalui *Online Single Submission* Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai," *Perspektif* 10, no. 2 (2021): 710-27, <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.5176>.
- Listiyani, N., Hayat, M. A., & Ambarsari, N. (2020). Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan: Rekonstruksi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 12(1), 116-130.
- Mamlu'atul Kharimah and Dzaky Isyuniandri, "Edukasi Kepengurusan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS)," *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)* 4, no. 4 (2022): 521-29, <https://doi.org/10.36312/sasambo.v4i4.838>.
- Muhamad Mu'iz Raharjo and Icuk, *Manajemen Pelayanan Publik*, ed. Tarmizi, Cetakan Pe (Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2021).
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2020)
- Noor, A., Prabowo, R. G., Kusnadi, E., & Diansyah, Y. (2023). Pemberian Izin Berbasis Elektronik (Online Submite Sistem) Berdasarkan Prinsip Fiktif Positif Pasca Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. *UNES Law Review*, 5(4), 2588-2598.
- Syafrial, "Efektifitas *Online Single Submission* (OSS) Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi," *Tanah Pilih* 1, no. 2 (2021): 108-24, <https://doi.org/10.30631/tpj.v1i2.808>.
- Tahmit Ansar, "Pelaksanaan Disiplin Untuk Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Kantor Disparbudora Kabupaten Konawe Kepulauan," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 3 (2022): 119-32, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i3.18>.
- Wahyu Adi Mudiparwanto and Ade Gunawan, "Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pemberian Izin Usaha Setelah Berlakunya Sistem *Online Single Submission* (OSS)," *Diversi Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2021): 129-50, <https://ejournal.uniska kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/download/433/473>.

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 6 Nomor 3 (2024) 1738 - 1746 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v6i3.7274

Yamin, M., Jufri, A. W., & Santoso, D. (2023). Pendampingan Pengurusan Perizinan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) di Desa Gunungsari Lombok Barat. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 6(2), 129-134.

Yanuar Ramadhana, "Kenali Pentingnya PB UMKU Bagi Pelaku Usaha!," smartlegal.id, 2023.